



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2009

T E N T A N G

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Lakhar BNP adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut Kalakhar BNP adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah.
8. P4GN adalah Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Lakhar BNP

Pasal 2

Lakhar BNP mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNP di bidang P4GN.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lakhar BNP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Lakhar BNP;
- b. pemberian dukungan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan P4GN;
- c. pemberian dukungan pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah lingkup provinsi dan kabupaten/kota dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- d. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan P4GN;
- e. pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan P4GN;
- f. pemberian dukungan pelaksanaan operasional penyelenggaraan P4GN;
- g. pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional;
- h. pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan P4GN;
- i. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BNP;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Kalakhar BNP

Pasal 4

Kalakhar BNP mempunyai tugas mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lakhar BNP dalam memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNP di bidang P4GN.

Pasal 5

- (1) Kalakhar BNP, membawahkan:
 - a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Pencegahan;
 - c. Bidang Terapi dan Rehabilitasi;
 - d. Bidang Penegakan Hukum;
 - e. Bidang Data dan Sistem Informasi;
 - f. Satuan Tugas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Lakhar BNP sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BNP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub bagian ...

- (2) Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub bagian Penganggaran dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Lakhar BNP.

Pasal 10

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan aset serta perlengkapan di lingkungan Lakhar BNP.

Bagian Keempat Bidang Pencegahan

Pasal 11

Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang penyuluhan, penerangan, advokasi dan partisipasi masyarakat.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang penyuluhan dan penerangan;
- b. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang advokasi dan partisipasi masyarakat;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BNP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan, membawahkan:
 - a. Sub bidang Penyuluhan dan Penerangan;
 - b. Sub bidang Advokasi dan Partisipasi Masyarakat.
- (2) Sub bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan.

Pasal 14

Sub bidang Penyuluhan dan Penerangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang penyuluhan dan penerangan, meliputi pengoordinasian pelaksanaan operasional program penyuluhan dan penerangan, penyiapan bimbingan teknis di bidang penyuluhan dan penerangan, pelaksanaan kegiatan operasional penyuluhan dan penerangan, pemantauan, menyiapkan sarana dan prasarana operasional kegiatan penyuluhan dan penerangan.

Pasal 15

Sub bidang Advokasi dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang advokasi dan partisipasi masyarakat, meliputi pengoordinasian pelaksanaan program advokasi, penyiapan bimbingan teknis penyelenggaraan advokasi terhadap lembaga pemerintah dan swasta, dan pelaksanaan program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kelima Bidang Terapi dan Rehabilitasi

Pasal 16

Bidang Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang terapi medis dan penyakit, dan rehabilitasi sosial.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Terapi dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang terapi medis dan penyakit komplikasi;
- b. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang rehabilitasi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BNP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Terapi dan Rehabilitasi, membawahkan :
 - a. Sub bidang Terapi;
 - b. Sub bidang Rehabilitasi.
- (2) Sub bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Terapi dan Rehabilitasi.

Pasal 19

Sub bidang Terapi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang terapi medis dan rehabilitasi, meliputi penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi terintegrasi dan penyakit komplikasi penyalahgunaan narkoba, dan bimbingan teknis penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi terintegrasi serta penyakit komplikasi korban penyalahgunaan narkoba.

Pasal 20

Sub bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang rehabilitasi, meliputi penyiapan koordinasi penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek sosial, dan bimbingan teknis penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek sosial.

Bagian Keenam Bidang Penegakan Hukum

Pasal 21

Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang penyelidikan dan penindakan, dan penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penegakan Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang penyelidikan dan penindakan;
- b. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BNP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Penegakan Hukum, membawahkan :
 - a. Sub bidang Penyelidikan dan Penindakan;
 - b. Sub bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Sub bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Hukum.

Pasal 24

Sub bidang Penyelidikan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang penyelidikan dan penindakan, meliputi pengoordinasian kegiatan pengumpulan bahan keterangan, menganalisis kasus kejahatan, melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan keterangan, melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penindakan, menginventarisasi kasus, tersangka dan barang bukti.

Pasal 25

Sub bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang sarana dan prasarana darurat, meliputi analisis kebutuhan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum, pengelolaan sarana dan prasarana untuk penggunaan operasional penegakan hukum, pemantauan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan aset hasil rampasan, penyiapan koordinasi kegiatan inventarisasi aset hasil rampasan yang sudah memiliki keputusan tetap dari pengadilan, penyiapan koordinasi pengawasan dan pengendalian aset hasil rampasan untuk penggunaan pencegahan, pemberantasan, penelitian dan rehabilitasi.

Bagian Ketujuh Bidang Data dan Sistem Informasi

Pasal 26

Bidang Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang dokumentasi, pengolahan data dan pengembangan sistem informasi.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang dokumentasi dan pengolahan data;
- b. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang pengembangan sistem informasi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BNP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Data dan Sistem Informasi, membawahkan:
 - a. Sub bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data;
 - b. Sub bidang Pengembangan Sistem Informasi.
- (2) Sub bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi.

Pasal 29

Sub bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang dokumentasi dan pengolahan data, meliputi melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang ketersediaan dan P4GN, dan mengoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang ketersediaan dan P4GN.

Pasal 30

Sub bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang pengembangan sistem informasi, meliputi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan informasi di bidang ketersediaan dan P4GN, dan mengoordinasikan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan informasi di bidang ketersediaan dan P4GN.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 33

Kalakhir BNP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan Kepala Sub bidang pada Lakhar BNP dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 34

Kalakhir BNP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan Kepala Sub bidang pada Lakhar BNP dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Kalakhar BNP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Sub bidang, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 36

- (1) Kalakhar BNP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan Kepala Sub bidang pada Lakhar BNP bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kalakhar BNP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan Kepala Sub bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Lakhar BNP yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kalakhar BNP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan Kepala Sub bidang dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 37

Sekretaris, Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kalakhar BNP dan berdasarkan hal tersebut Kepala Bagian menyusun laporan berkala Kalakhar BNP kepada Ketua BNP, serta kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Kalakhar BNP, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan Kepala Sub bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Lakhar BNP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kalakhar BNP.


Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Juli 2009


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Juli 2009


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**



THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR ..14.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG